



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 22032310313210001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MITRA PLUMBON KERTAJATI |
| 2. NPWP | : 60.814.891.2-438.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Kertajati – Kadipaten, Blok Ragasuta, Desa/Kelurahan Babakan, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 0231323100 |
| Email | : rsmp.kertajati@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86103 |
| 6. Judul KBLI | : Aktivitas Rumah Sakit Swasta |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Blok Ragasuta, Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka |
| b. Desa/Kelurahan | : Babakan |
| c. Kecamatan | : Kertajati |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Majalengka |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 21.790,98 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 21.790,98 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Peruntukan Permukiman |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86103 |
| 5. Judul KBLI | : Aktivitas Rumah Sakit Swasta |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 70 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 2.6 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Dalam perwujudan struktur ruang Kabupaten yaitu rencana pengembangan PKL: peningkatan rumah sakit tipe C menjadi rumah sakit tipe B dan penyediaan rumah sakit tipe C. |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : 1. Pemohon diminta untuk memperhatikan sistem penyediaan air bersih/air minum;,
2. Pemohon diminta untuk memperhatikan sistem penyediaan air limbah domestik;,
3. Pemohon diminta untuk memperhatikan sistem jaringan drainase;, |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Perlu adanya kajian teknis mengenai ANDALALIN (studi/kajian mengenai dampak lalu lintas);,
5. Perlu adanya kajian teknis mengenai penyimpanan pengangkutan pengolahan penguburan dan penimbunan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;,
6. Pemohon diminta untuk memperhatikan perizinan dan persyaratan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit tersebut;,
7. Apabila ada Tanah Kas Desa (TKD) di Wilayah Perencanaan maka sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa harus menempuh Izin Menteri Dalam Negeri dikarenakan bukan untuk kepentingan umum;>,
8. Pemohon diminta untuk membuat site plan/Rencana Teknis Bangunan untuk keperluan penyusunan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);,
9. Pemohon diharapkan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terkait Lokasi yang dimohon termasuk kedalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);,
10. Pemohon diminta untuk memperhatikan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dan berkoordinasi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang mengacu pada Review Master Plan Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka - Jawa Barat;,
11. Pemohon diminta untuk memperhatikan peruntukan lahan untuk Akses Jalan karena berbatasan langsung dengan Taman Kecamatan dan Jalan Provinsi.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : 10 |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | : 2 |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : 20 |
| d. Koefisien Tapak Basement minimum | : - |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : - |

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 2/2023

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Maret 2023

a.n. Bupati Majalengka

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kepala DPMPTSP
Kabupaten Majalengka,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 22032310313210001

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-6.688723925734736	108.1833107660592
2	-6.689792859594196	108.1858215947268
3	-6.690441043256053	108.1856029529058
4	-6.689493579546708	108.1833657126065
5	-6.688941624252479	108.1834040019323
6	-6.688836496850803	108.1832590392082
7	-6.688723925734736	108.1833107660592



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik